BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah
Kabupaten Pesisir Barat Kode Pos 34874
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

Nomor : 017/PM.00.02/K.LA-12/1/2024 Krui, 26 Januari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Surat Himbauan**

Kepada Yth,
Kepala Dinas PMP Kabupaten Pesisir Barat
di-
Krui

1. Dasar
   a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
   b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
   c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
   d. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum:
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negera Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia:
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum
   h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   i. Surat Edaran Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 436/PM.00.01/K.LA/11/2023 merujuk kepada Surat Edaran Bawaslu RI nomor 779/PM.00/K1/11/2023 Prihal Imbauan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Kampanye Oleh Pejabat Negara/Pejabat Lainnya Serta Larangan Penggunaan Program Dan Fasilitas Negara.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 282 Undang-Undang 7 Tahun 2017 yang berbunyi : "Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, "setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara: membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;

Bawaslu Pesisir Barat

dan/atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 494 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, "**Setiap Aparatur Sipil Negara**, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, **Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan/ Atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa** yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) **dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00** (dua belas juta rupiah)
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 548 Nomor 7 Tahun 2017, "Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan Pemilu demokratis, bermartabat dan berkualitas serta untuk menjalankan tugas **pencegahan terhadap pelanggaran pemilu** yang berdasarkan asas, prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), maka Bawaslu dipandang perlu menyampaikan surat himbauan ini kepada semua pihak **dan dapat diteruskan kepada jajarannya ditingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan**;.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

KETUA

ABDUL QODRAT S, S.H.,M.H

Tembusan Yth:
1. Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip